BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai peristiwa kurang memuaskan yang berkaitan dengan tugas-tugas hakim sering menjadi sorotan media pers dan masyarakat. Aktivitas dan keputusan hakim ketika memeriksa suatu perkara menjadi sangat penting dalam proses peradilan karena hal tersebut sangat menentukan apakah tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian dapat tercapai. Berjalannya suatu proses peradilan mengacu kepada hukum acara yang mengatur tentang bagaimana seharusnya hukum tersebut dijalankan sehingga para pihak yang terkait seperti jaksa, penasehat hukum dan hakim pada khususnya yang berperan sebagai subjek untuk memimpin persidangan dapat menjalankan hukum acara tersebut secara tepat dan benar. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q. S. An-Nisa/4: 135

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُواْۚ وَإِن تَلْوُۥٓاْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan [kata-kata] atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Pelita IV, 1984), hlm. 144.

Dari ayat tersebut sekurang-kurangnya dapat ditarik tiga garis hukum yaitu:

1. Menegakkan keadilan ialah kewajiban orang-orang yang beriman.
2. Setiap manusia apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan adil dan sejujur-jujurnya.
3. Setiap manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan manusia dilarang menyelewengkan kebenaran.

Terdapat beberapa hukum acara yang berlaku di dalam sistem peradilan di Indonesia antara lain Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Acara Peradilan Agama, dan beberapa hukum acara lainnya. Beberapa jenis hukum acara tersebut merupakan perangkat hukum yang mengatur bagaimana hukum materiil bisa terlaksana. Akan tetapi muatan dari beberapa hukum acara tersebut memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Salah satunya perbedaan dari beberapa hukum acara tersebut adalah bahwa dalam Hukum Acara Perdata terdapat salah satu asas yang tidak dimiliki oleh hukum acara lainnya yaitu asas hakim pasif. Asas ini merupakan salah satu asas dari beberapa asas yang berlaku di dalam Hukum Acara Perdata seperti hakim bersifat menunggu, sifat terbukanya persidangan, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan-alasan, beracara dikenakan biaya, dan tidak ada keharusan mewakilkan.[2] Untuk mencapai proses peradilan perdata yang baik tentunya asas-asas Hukum Acara Perdata harus dijalankan dengan benar oleh hakim sebagai subjek yang memimpin persidangan dari sidang pertama sampai

[2] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberti, Cet. I, Edisi ke 6, 2002), hlm. 10.

diputuskannya perkara tersebut. Dapat dibayangkan apabila hakim tidak mampu menerapkan asas-asas Hukum Acara Perdata maka hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan yang dianggap bijaksana dan tahu hukum yang seharusnya memberikan solusi justru menimbulkan masalah baru.[3] Salah satu asas Hukum Acara Perdata yang memiliki permasalahan dalam penerapannya adalah asas hakim pasif.

Mengenai asas hakim pasif ini terdapat penjelasan dari ahli hukum Indonesia. Penjelasan pertama menurut Sudikno Mertokusomo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia dituliskan bahwa:[4]

> Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg.).

Penjelasan kedua mengenai asas hakim pasif yaitu menurut pendapat Lilik Mulyadi dalam bukunya Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia dituliskan bahwa:[5]

> Ruang lingkup gugatan serta kelanjutan pokok perkara ditentukan oleh para pihak sehingga hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang di ajukan para pihak (*secundum allegat iudicare*). Asas hakim pasif juga memberikan batasan kepada hakim untuk mencegah apabila gugatan tersebut dicabut atau para pihak akan melakukan perdamaian (Pasal 130 HIR, Pasal 154 Rbg, Pasal 16 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004). Hakim hanya mengadili luas pokok sengketa yang diajukan para pihak dan dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari pada apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg).

[3] *Ibid.*, hlm. 13.

[4] *Ibid.*, hlm. 12.

[5] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan Cet. Ke 3, 2005), hlm. 18.

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas mengenai asas hakim pasif tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerapan mengenai asas hakim pasif adalah terbatas hanya mengenai pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak. Namun pada permasalahan saat ini asas hakim pasif mulai mengalami perluasan makna khususnya terhadap pasal 178 HIR dan 189 Rbg, yang mana nampak pada beberapa putusan pengadilan sebagai berikut:

1. Putusan PTA Bandung Nomor 0043/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. Tanggal 18 Maret 2016. Dalam perkara tersebut hakim Pengadilan Tinggi Agama menambah amar putusan, yang tidak ada didalam tuntutan penggugat. hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut juga beracuan pada beberapa Yurisprudensi MA RI Nomor 556K/Sip/1971, tanggal 08 Januari 1972; Nomor 1245K/Sip/1974, tanggal 09 Nopember 1976, dan Nomor 425K/Sip/1975, tanggal 15 juli 1975 yang mengandung kaidah hukum: *Yudex Facti* dibenarkan untuk memberi putusan melebihi petitum gugatan penggugat, dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil/posita/kejadian materiil yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya.
2. Putusan PA Banjarbaru Nomor 226/Pdt.G/2017/PA.Bjb. tanggal 22 Oktober 2017. Dalam perkara tersebut hakim PA menambah amar putusan melebihi petitum pemohon dengan dasar bahwa adanya hak *Ex Officio* yang dimiliki hakim.

Asas hakim pasif ini diatur dalam doktrin ilmu hukum yang menyebutkan bahwa dalam Hukum Acara Perdata berlaku asas hakim pasif.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Hukum Acara Perdata yaitu HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*) mengatur mengenai asas hakim pasif dalam pasal 178 ayat (3) HIR yang berbunyi bahwa hakim dilarang memberikan putusan terhadap sesuatu yang tidak diminta oleh penggugat. Dari permasalahan tersebut kita melihat adanya kontradiksi di dalam teori dan praktik[6] yang terjadi di Pengadilan Agama dalam putusannya yang membuat adanya perluasan makna asas hakim pasif.

Berdasarkan permasalahan mengenai asas hakim pasif yang telah diuraikan tersebut maka perlu untuk mengkaji mengenai asas hakim pasif dalam memeriksa perkara pada pengadilan agama berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti HIR, KUHPerdata, UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 1 tahun 1974, UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi dan doktrin-doktrin ilmu hukum sehingga dari pengertian yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditemukan batasan yang lebih tepat dari asas hakim pasif. Dengan mengkaitkan hubungan antara beberapa pasal dalam HIR dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya seperti yang telah disebutkan maka diharapkan pengertian dan penerapan asas hakim pasif menjadi jelas dan terang bagi para hakim perdata khususnya Pengadilan Agama sehingga praktek peradilan perdata dapat berjalan sesuai hukum acaranya dengan tepat mencapai kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

[6] Tata Wijayanta, *et al. eds*. "*Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal*." Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 3 (2010): hlm. 573.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam masalah tersebut dengan mengangkat judul ”**Asas Hakim Pasif dalam Memeriksa Perkara pada Pengadilan Agama.**”

B. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan masalah yang diteliti, maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana asas hakim pasif dalam memeriksa perkara pada pengadilan agama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hal-hal yang menjadi tujuan pokok dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui asas hakim pasif dalam memeriksa perkara pada pengadilan agama.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyari’ahan, khususnya di bidang Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhsyiyyah*).
2. Bahan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
3. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin dan khususnya pada Fakultas Syariah.

4. Bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk meluruskan pemahaman dan agar penelitian ini lebih terarah, maka diberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

Asas Hakim Pasif dalam Memeriksa Perkara pada Pengadilan Agama

1. Asas hakim pasif adalah bahwa dalam perkara perdata hakim bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya di tentukan oleh para pihak berperkara dan bukan oleh hakim.[7]
2. Perkara asas hakim pasif dalam skripsi ini berfokus pada 2 (dua) Putusan Pengadilan yaitu perkara Putusan PTA Bandung Nomor 0043/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. Tanggal 18 Maret 2016 dan Putusan PA Banjarbaru Nomor 226/Pdt.G/2017/PA.Bjb. tanggal 22 Oktober 2017. Majelis hakim memberikan putusan melebihi petitum tergugat/termohon.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ilmiah yang berupa skripsi, penyusun menemukan beberapa karya yang berkaitan dengan masalah asas hakim pasif. Karya-karya tersebut adalah:

[7] Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm. 12.

Hana Maria Fransisca, dengan judul "Asas Hakim Pasif dalam Praktek Peradilan Perdata."[8] Penelitian ini menitik beratkan dalam pengaturan dan penerapan asas hakim pasif dalam praktek peradilan perdata di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research*, karena data yang diperlukan dapat diperoleh melalui study kepustakaan yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwasanya ruang lingkup atau luas sengketa yang diajukan kepada hakim pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.

Alfi Yudhistira Arraafi, dengan judul " Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara di Pengadilan."[9] Penelitian ini berfokus pada proses penyelesaian perkara perdata yang sederhana dengan meninjau dari beberapa aspek salah satunya asas-asas hukum perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research*. Hasil dari penelitian ini merangkum dan menginterprerasikan pendapat-pendapat dari doktrina hukum yang membahas masalah penerapan hukum acara, khususnya Hukum Acara Perdata dengan fokus penyelesaian gugatan sederhana.

Zandy Pandi Kurnia, dengan judul "Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun

[8] Hana Maria Fransisca dengan judul "Asas Hakim Pasif dalam Praktek Peradilan Perdata" *Skripsi* Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (2009).

[9] Alfi Yudhistira Arraafi, dengan judul " Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara di Pengadilan" *Skripsi* Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember (2016).

2009."[10] Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum acara peradialan dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada pengadilan agama di Yogyakarta. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research*. Hasil dari penelitian ini bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menerapkan asas peradilan cepat dan sederhana dalam memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara belum berjalan dengan efektif.

Sedangkan penelitian yang sedang penulis teliti ialah mengenai penerapan asas hakim pasif dan ruang lingkup yang telah terjadi perluasan makna asas pada Pengadilan Agama.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagaimana cara kerja menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.[11]

[10] Zandy Pandi Kurnia, dengan judul "Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2009" *Skripsi* Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga (2010).

[11] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 57.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara menemukan dan menguji kebenaran ilmiah atas masalah yang dihadapi.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bagian sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma kaidah, dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).[12] Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumenter, yaitu dengan mengkaji putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0043/Pdt.G/2016/PTA.Bdg dan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 226/Pdt.G/2017/PA.Bjb.

2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.[13] Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:
 1) HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*).
 2) Rbg. (*Reglemen Buitengwesten*).
 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[12] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

[13] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit.*, hlm. 141.

4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
6) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
7) Yurisprudensi Mahkamah Agung
8) Putusan Nomor 0043/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.
9) Putusan Nomor 226/Pdt.G/2017/PA.Bjb.

b. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.[14]
 1) Buku-buku yang berkaitan dengan masalah asas hakim pasif, yaitu diantaranya: Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia. M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata. Retnowulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik.
 2) Jurnal, skripsi, dan artikel yang mengangkat tema asas hakim pasif, yaitu diantaranya: Ahmad Fanani dan Badria Nur Lailina Ulfa. Hak *ex officio* Hakim. Jurnal hukum, Tsaqafah, Vol. 13 No. 02. Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi, Johan Wahyudi, dan Razky Akbar. 2014. Kajian Penerapan Asas ultra Petita Pada Petitum *Ex Aequo Et Bono*. Jurnal hukum, Yuridika, Vol. 29 No 1. Tata Wijayanta. *et al. eds*. Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif

[14] Peter Mahmud Marzuki, *op. cit*., hlm. 141.

Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal. Jurnal hukum, Mimbar Hukum, Vol. 22. No. 3.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lainnya.[15] Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumenter, yaitu merupakan studi yang menghimpun tentang dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada seperti putusan Nomor 0043/Pdt.G/2016/PTA.Bdg dan putusan Nomor 226/Pdt.G/2017/PA.Bjb.

b. Survei Perpustakaan, yaitu dengan menghimpun bahan hukum berupa sejumlah literatur di perpustakaan yang diperlukan untuk melengkapi sejumlah bahan yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini. Adapun perpustakaan yang menjadi tempat survei penelitian ini adalah Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

[15] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertai*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016,), hlm. 16.

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1) *Editing,* yaitu penulis memeriksa kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, sehingga dapat dilakukan penggalian lebih bila diperlukan
2) *Deskripsi,* yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisanya.

b. Analisis Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu merupakan analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari bahan hukum, dan bukan kuantitas.[16] Terhadap asas hakim pasif dalam memeriksa perkara pada Pengadilan Agama.

H. Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa tahapan antara lain:

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mempelajari secara garis besar permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum, kemudian

[16] *Ibid.*, hlm. 12.

mengonsultasikannya dengan dosen penasehat dalam rangka penyusunan proposal pada tanggal 19 April 2018, setelah proposal disusun, kemudian diajukan kepada dekan Fakultas Syariah melalui jurusan Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Al-Syaksiyyah*) dan kemudian seminar proposal pada tanggal 30 April 2018.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis berusaha untuk mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan bahan hukum dihitung dari tanggal 30 Juli s/d 30 Agustus 2018, setelah semua bahan hukum terkumpul barulah penulis masuk pada proses pengolahan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah Bahan hukum yang diperlukan berhasil dikumpulkan, selanjutnya bahan hukum tersebut diolah agar dapat dianalisi oleh penulis, setelah selesai diolah kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini.

4. Tahapan Penyusunan Akhir

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan berdasarkan sistematika yang telah ada untuk dijadikan sebuah karya ilmiah. Penulis mengonsultasikan dengan dosen pembimbing, kemudian dilakukan pengadaan munaqasah dan selanjutnya diselenggarakan di hadapan tim penguji skripsi.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulis sebagai berikut:

Bab I berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa penulis mengangkat permasalahan ini, kemudian penulis rumuskan ke dalam rumusan masalah, tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai dari penelitian, signifikansi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, definisi operasional menguraikan penjelasan atas judul penelitian ini, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi.

Bab II memuat landasan teori sebagai bahan acuan untuk menganalisa penelitian ini yang berisikan tentang ketentuan hukum tentang peraturan dan penerapan yang terkait dengan asas hakim pasif dalam memeriksa perkara pada pengadilan agama.

Bab III merupakan penyajian dan analisis bahan hukum yang meliputi hasil analisis penulis mengenai asas hakim pasif dalam memeriksa perkara pada pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0043/Pdt.G/2016/PTA.Bdg dan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 226/Pdt.G/2017/PA.Bjb.

Bab IV merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran-saran atas permasalahan yang penulis teliti.